



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Mmk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MIMIKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Wali yang diajukan oleh:

XXX, XXX sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Januari 2024 telah mengajukan permohonan perwalian yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan Nomor register 7/Pdt.P/2024/PA.Mmk pada tanggal 11 Januari 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah pada hari Kamis, tanggal XXX, yang dicatat oleh KUA XXX, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXX;
2. Bahwa Ayah kandung XXX yang bernama XXX adalah Bapak dari Pemohon dan telah menikah dengan Ibu kandung XXX yang bernama XXX, pada hari Kamis, tanggal 24 Juli 2003, yang dicatat oleh KUA XXX dan dikaruniai 5 (lima) orang anak diantaranya yang Bernama;

1. XXX
2. XXX
3. XXX
4. XXX
5. XXX

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor : 7/Pdt.P/2024/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak yang Bernama XXX, oleh orang tua Pemohon XXX dan XXX diserahkan kepada Pemohon untuk di didik dan diasuh serta menjadi wali untuk anak yang bernama XXX;
4. Bahwa sejak saat itu, anak yang bernama XXX telah ikut Pemohon dan sudah masuk dalam Kartu Keluarga Pemohon;
5. Bahwa anak yang bernama XXX, saat ini telah mendaftar sebagai TNI-AD dan membutuhkan penetapan wali dari Pengadilan Agama Mimika;
6. Bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Bahwa dengan hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mimika Cq. Majelis hakim berkenan mengabulkan permohonan kami sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan secara hukum Pemohon sebagai wali dari XXX, Laki-laki, XXX, anak dari pernikahan XXX dan XXX, untuk mendaftar sebagai TNI-AD;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Bahwa, persidangan atas perkara ini dilaksanakan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mimika Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Mmk tanggal 11 Januari 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

- A. Surat:
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Mimika tanggal 21 Januari 2023, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor : 7/Pdt.P/2024/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Tanggal 10 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bau-Bau tanggal 15 Juni 2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bau-Bau tanggal 06 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah XXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Mimika tanggal 10 Juni 2023, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bau-Bau tanggal 30 April 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2021/2022 Nomor XXX yang ditandatangani oleh

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor : 7/Pdt.P/2024/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Sekolah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Anak. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;

B. Saksi:

1. Saksi 1, XXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah mengasuh anak laki-laki yang bernama XXX sejak tahun 2022;
- Bahwa anak tersebut adalah keponakan kandung Pemohon;
- Bahwa anak tersebut tidak pernah mendapat kekerasan baik fisik maupun mental dari Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu anak tersebut akan mendaftar sebagai calon anggota TNI-AD dan membutuhkan penetapan perwalian dari pengadilan;
- Bahwa orang tua dari anak tersebut tinggal di Buton;
- Bahwa orang tua dari anak tersebut telah menyerahkan kepada Pemohon sebagai wali untuk kepentingan pendaftaran TNI AD;
- Bahwa Pemohon beragama Islam
- Bahwa Pemohon tidak pernah ada catatan kriminal;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan perwalian untuk persyaratan mendaftar sebagai calon anggota TNI-AD;

2. Saksi 2, XXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon sejak tahun 2022 telah mengasuh anak laki-laki yang bernama XXX;
- Bahwa anak tersebut adalah keponakan kandung Pemohon;

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor : 7/Pdt.P/2024/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut tidak pernah mendapat kekerasan baik fisik maupun mental dari Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu anak tersebut akan mendaftar sebagai calon anggota TNI-AD dan membutuhkan penetapan perwalian dari pengadilan;
- Bahwa orang tua dari anak tersebut tinggal di Buton;
- Bahwa orang tua dari anak tersebut telah menyerahkan kepada Pemohon sebagai wali untuk kepentingan pendaftaran TNI AD;
- Bahwa Pemohon beragama Islam
- Bahwa Pemohon tidak pernah ada catatan kriminal;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan perwalian untuk persyaratan mendaftar sebagai calon anggota TNI-AD;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut benar;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan tambahan dari anak yang bernama XXX sebagai berikut:

- Bahwa anak sejak tahun 2022 sampai sekarang bertempat tinggal di Timika di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari ibu kandung anak;
- Bahwa anak ingin mendaftar sebagai TNI-AD;
- Bahwa keinginan anak sudah mendapat persetujuan dari orang tua anak;
- Bahwa orang tua anak bertempat tinggal di Buton;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 18 November

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor : 7/Pdt.P/2024/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 tentang Dispensasi/ Izin sidang dengan Hakim Tunggal dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mimika Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Mmk tanggal 11 Januari 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim, maka persidangan atas perkara *a quo* dilaksanakan oleh Hakim Tunggal;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali terhadap anak bernama XXX, lahir di Gonda Baru, tanggal 2 Juli 2004 untuk mendaftar sebagai TNI-AD;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa dalam rangka menghindari adanya penyelundupan hukum, serta melindungi hak-hak serta perlindungan anak *incassu* sebagaimana maksud Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg, Pemohon dibebankan untuk mengajukan alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s.d P.10, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisili di Kabupaten Mimika;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak telah masuk di dalam Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon telah menikah dan tercatat pada tanggal 6 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.4 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor : 7/Pdt.P/2024/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa bapak kandung anak beragama Islam dan berdomisili di Kabupaten Bau-bau;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.5 (Fotokopi Kartu Keluarga), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa orang tua kandung anak beragama Islam dan tinggal di kabupaten Bau-bau;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.6 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa bapak kandung anak telah menikah dengan ibu kandung anak dan tercatat di KUA pada tanggal 24 Juli 2003;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.7 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak beragama Islam dan berdomisili di Kabupaten Mimika;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.8 (Fotokopi Akta Kelahiran), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa telah lahir anak bernama XXX dari pasangan Mashuri dan Muliana;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.9 (Fotokopi Ijazah Sekolah Menengan Atas), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak telah menyelesaikan pendidikan SMA;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.10 (Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Anak), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa orang tua kandung anak telah menyerahkan pengasuhan anak kepada Pemohon;

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor : 7/Pdt.P/2024/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1909 s.d 1912 KUHPdt, oleh sebab itu keterangan kedua saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung, saling berkaitan dan bersesuaian serta telah menguatkan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 Rbg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, saksi-saksi serta keterangan anak diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan perwalian terhadap seorang anak yang bernama XXX, tempat tanggal XXX yang ingin mendaftar sebagai TNI-AD di Timika;
2. Bahwa Pemohon beragama Islam dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Mimika;
3. Bahwa, anak yang bernama XXX, lahir dari pernikahan antara XXX dan XXX;
4. Bahwa XXX, adalah keponakan Pemohon;
5. Bahwa, sejak anak berada di Timika pada tahun 2022 diasuh dan dirawat oleh Pemohon;
6. Bahwa orang tua anak telah menyerahkan anaknya kepada Pemohon untuk menjadi wali untuk mengurus pendaftaran menjadi TNI-AD;

Pertimbangan Petitum tentang Penetapan Wali

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang Perwalian, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon adalah paman dari anak yang dimintakan hak perwaliannya, dan Pemohon beragama Islam serta bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Mimika, maka Hakim Tunggal berpendapat Pemohon telah memiliki legitima persona standi in judicio untuk mengajukan perkara ini dan berdasarkan asas *actor secuator forum rei*, dan sesuai dengan

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor : 7/Pdt.P/2024/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi Tahun 2014, maka Hakim Tunggal berpendapat Pengadilan Agama Mimika memiliki kewenangan secara relatif untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara permohonan perwalian terhadap anak yang bernama XXX, Tempat tanggal lahir Gonda Baru, 02 Juli 2004 maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 18 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim Tunggal berpendapat Pengadilan Agama Mimika memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan 99 Kompilasi Hukum Islam, haruslah dinyatakan bahwa anak yang bernama La Rendi bin La Samai, tempat tanggal lahir Rokiro, 1 Juli 2023 adalah anak dari La Samai bin La Hamara dan Djaira binti La Raa;

Menimbang, Pemohon adalah paman kandung dari anak tersebut, dan sesuai dengan Pasal Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk menetapkan perwalian bagi anak tersebut kepada Pemohon dapat dibenarkan dan dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa anak belum mencapai usia 21 tahun dan atau belum menikah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, anak tersebut dapat berada dalam perwalian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, ternyata Pemohon adalah paman kandung dari anak tersebut, Pemohon seorang yang taat beribadah, berperilaku baik, adil dan jujur, serta mampu merawat dan menjadi wali anak tersebut baik secara fisik maupun mentalnya, serta dapat berlaku amanah, dalam arti kata Pemohon mampu melaksanakan kewajibannya sebagai wali sesuai dengan ketentuan ketentuan Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 dan Pasal 110-111 Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Hakim Tunggal berpendapat Pemohon dapat ditunjuk sebagai wali bagi anak tersebut diatas;

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor : 7/Pdt.P/2024/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Pemohon dalam keadaan terawat dan dapat tumbuh berkembang dengan baik tercukupi kebutuhan moril dan materilnya serta terjamin kesejahtaraannya baik fisik maupun mentalnya, sehingga Hakim Tunggal berpendapat dengan menetapkan hak perwalian anak tersebut kepada Pemohon akan dapat terpenuhi hak-hak anak sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa tujuan dari permohonan ini dalam rangka mengurus anak untuk pendaftaran Anggota TNI-AD, maka Hakim Tunggal melihat ada urgensi atas permohonan ini, dan pengurusan tersebut dapat dibenarkan, oleh karenanya permohonan ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan secara hukum Pemohon (XXX) sebagai wali dari XXX, tempat tanggal lahir XXX, anak dari pernikahan XXX dan XXX;
3. Menyatakan bahwa Penetapan Perwalian ini dipergunakan untuk memenuhi persyaratan mendaftar sebagai calon anggota TNI-AD;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriah, oleh Ahmad Zubaidi, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor : 7/Pdt.P/2024/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agussalim, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal

Ahmad Zubaidi, S.H.I.,

Panitera Pengganti,

Agussalim, S.H.,

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. PNBP	:	Rp.	10.000,00
4. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. materai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman, Putusan Nomor : 7/Pdt.P/2024/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)